



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN
Jalan Pemuda Nomor 8 Telepon (0271) 91031
SRAGEN 57214

Nomor : Mk.32/5.c/PP.00/ **66** /2004
Lamp : 2 lembar
Hal : Persetujuan Pendirian Raudhatul
Athfal dan Bustanul Athfal

Sragen, 2 / Juni 2004

Kepada Yth.
Ketua Yayasan Bustanul Athfal
ISLAM MELATI Pendem
Sumberlawang Sragen.

Memperhatikan :

1. Surat saudara nomor : 6/PPRA/V/2004 tanggal 15 Mei 2004
2. Rekomendasi / persetujuan Camat Sumberlawang No.421/RK/58/2003 Tanggal 20 Agustus 2003.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui pendirian Raudhatul Athfal / Bustanul Athfal yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Bustanul Athfal : BA ISLAM MELATI
 - 1.2. Lokasi Bustanul Athfal :
 - 1.2.1. Jalan/ Desa : Pendem
 - 1.2.2. Kecamatan : Sumberlawang
 - 1.2.3. Kabupaten : Sragen
 - 1.3. Nama Yayasan / Penyelenggara : Badan Penyelenggara Bustanul Athfal Islam Melati
 - 1.4. Alamat Yayasan / Penyelenggara : Pendem Sumberlawang Sragen
2. Raudhatul Athfal / Bustanul Athfal tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A dan kelompok B yang diselenggarakan sejak tahun ajaran 2003/2004.
3. Apabila pelaksanaannya di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

An. Kepala
Kasi Mapenda Islam



Dra. Siti Afiah
NIP. 130455957

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SRAGEN
No : Mk.32/5.c/PP.00/ 66 / 2004

TENTANG

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Athfal / Bustanul Athfal Islam Melati Pendem Sumberlawang Sragen.

Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Sragen

- Membaca** : a. Surat permohonan Yayasan Badan Penyelenggara Bustanul Athfal Islam Melati Pendem Sumberlawang Sragen No. 6/PPRA/V/2004 tanggal 15 Mei 2004.
b. Persetujuan Pendirian Raudhatul Athfal/ Bustanul Athfal dari Kandepag Kab. Sragen nomor : Mk.32/5.c/PP.00/ 66 /2004 tanggal : 21 Juni 2004.
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Badan Penyelenggara Bustanul Athfal Islam Melati Pendem Sumberlawang Sragen akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Bustanul Athfal tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990.
3. Keputusan Menteri Agama No. 367 Tahun 1993.
- Memperhatikan** : KMA No. 367 Tahun 1993 Bab IV Ps. 6 ayat 1 dan 2, perihal syarat dan tata cara Pendirian Raudhatul Athfal / Bustanul Athfal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : Badan Penyelenggara Bustanul Athfal Islam Melati Pendem Sumberlawang Sragen
- Alamat : Pendem Sumberlawang Sragen
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Athfal / Bustanul Athfal :
- Nama : Bustanul Athfal Islam Melati
- Alamat : Pendem Sumberlawang Sragen
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Raudhatul Athfal / Bustanul Athfal sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993, pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sragen
Pada tanggal : 21 Juni 2004
An. Kepala
Kasi Mapenda Islam



Dra. Siti Afiah
NIP. 130455957

Tembusan

1. Kepala Kanwil Deroe Prop. Jateng



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 2255 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
BUSTANUL ATHFAL ISLAM MELATI DESA PENDEM KECAMATAN
SUMBERLAWANG KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen Nomor: 660/Kk.11.14/4.1/PP.00/11/2024 tanggal 20 November 2024 tentang Surat Rekomendasi Perbaikan Data RA/Madrasah dipandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Bustanul Athfal Islam Melati Desa Pendem Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Bustanul Athfal Islam Melati Desa Pendem Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN BUSTANUL ATHFAL ISLAM MELATI DESA PENDEM KECAMATAN SUMBERLAWANG KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Bustanul Athfal Islam Melati Desa Pendem Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: . . .

- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sragen Nomor: Mk.32/5.c/PP.00/66/2004 tanggal 21 Juni 2004.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 06 Desember 2024



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

MUSTA'IN AHMAD

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 2255 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN BUSTANUL ATHFAL
 ISLAM MELATI DESA PENDEM KECAMATAN SUMBERLAWANG
 KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN
 IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Bustanul Athfal Islam Melati
2	Nomor Statistik Madrasah	101233140056
3	Alamat Madrasah	Desa Pendem Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Badan penyelenggara Bustanul Athfal Islam Melati Pendem Sumberlawang Sragen

Menjadi

1	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Islam Melati Sumberlawang
2	Alamat Madrasah	Jalan Puntodewo Nomor 10 Desa Pendem Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah
3	Nama Organisasi Penyelenggara	Perkumpulan Raudhatul Athfal Islam Melati Sumberlawang
4	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 02 tanggal 31 Mei 2016 Taufiq Effendi, S.H., M.Kn.
5	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0064813.AH.01.07.TAHUN 2016 tanggal 17 Juni 2016



KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI JAWA TENGAH,

MUSTA'IN AHMAD